



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor 0145/Pdt.G/2015/PA.Nbr**

**حيم الرحمن الله بسم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam Musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Saidah binti H. Dawing , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan CH. Martha Tiahahu, RT.01/RW.01, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagai Penggugat;

**M e l a w a n**

Helmin bin Makka, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan CH. Martha Tiahahu, RT.01/RW.01, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 November 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Nomor 0145/Pdt.G/2015/PA.Nbr, tanggal 25 November 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagaiberikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 April 1998 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 037/14/V/1998, tertanggal 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bone, kemudian sekitar awal bulan September 1998 Penggugat dan Tergugat pindah ke Malaysia, kemudian sekitar awal bulan November 2008 Penggugat dan Tergugat pindah ke Nabire;
  3. Bahwa, selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
    1. Riska Ramadhani binti Helmin, Perempuan, umur 16 tahun;
    2. Syahrul Nizam bin Helmin, Laki-laki, umur 12 tahun
    3. Auliya binti Helmin, Perempuan, umur 4 tahun;
  4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan Juli 2011 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dikarenakan:
    - a. Penggugat curiga kepada Tergugat karena, Tergugat selalu menyembunyikan *Hand Phone* nya dari Penggugat, kecurigaan Penggugat tersebut dilatarbelakangi karena sikap Tergugat yang tidak pernah lagi memberikan perhatian kepada Penggugat;
    - b. Tergugat jarang memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, dalam 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat hanya melakukan hubungan suami istri sebanyak 5 (lima) kali;
    - c. Tergugat selalu berselisih paham tentang bisnis yang dikerjakan oleh Penggugat;
    - d. Tergugat selalu cemburu buta kepada Penggugat;
  5. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar awal bulan Juni 2015 karena Tergugat cemburu buta serta mencaci maki Penggugat, setelah kejadian itu Tergugat pergi entah kemana dan tidak balik hingga sekarang;
  6. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari penggugat antara lain di orang tua Tergugat dan keluarga Tergugat lainnya serta menghubungi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat lewat *Hand Phone* namun Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire cq. Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Helmin bin Makka) terhadap Penggugat (Saidah binti H. Dawing);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Nabire tanggal 27 November 2015 dan tanggal 28 Desember 2015 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya damai dalam proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan sebaiknya rukun dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dengan cara menunggu kehadiran Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi Nomor 037/14/V/1998, tertanggal 16 Mei 1998, (Bukti P) bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup;

Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Hj. Masitha Binti Baddile, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, saksi adalah bibi Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang tiga orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 hingga sekarang;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sikap Tergugat yang tidak jujur kepada Penggugat yakni selalu menyembunyikan telepon genggamnya, jika Penggugat menegurnya Tergugat langsung marah dan mencaci maki Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat, disamping itu Tergugat sering cemburu buta kepada teman kerja Penggugat sehingga Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum terjadi pisah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sangat serius dan tiga hari kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. Irmayanti Binti Sehe, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SMP bertempat tinggal di Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, saksi adalah saudara sepupu Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 hingga sekarang;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah sikap Tergugat yang tidak jujur kepada Penggugat yakni selalu menyembunyikan telepon genggamnya, jika Penggugat menegurnya Tergugat langsung marah dan mencaci maki Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat, disamping itu Tergugat sering cemburu buta kepada teman kerja Penggugat sehingga Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum terjadi pisah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sangat serius dan tiga hari kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bertatap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) PP. Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, proses mediasi tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat pada persidangan untuk bersabar dan sebaiknya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dengan cara menunggu kehadiran Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun kembali bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 hingga sekarang disebabkan sikap Tergugat yang tidak jujur kepada Penggugat dengan cara menyembunyikan HP kepada Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat selalu salah paham tentang bisnis yang di kerjakan Penggugat, Tergugat selalu cemburu buta kepada teman kerja Penggugat yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan kabar beritanya dan Penggugatpun telah mencari Tergugat melalui keluarganya namun semuanya tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda ( P ) serta bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang bertanda ( P ) yang merupakan bukti akta autentik maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah menerangkan dibawah sumpah yakni keterangan yang saling bersesuaian, dan kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama Hj Masitha Binti Baddile telah menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang selalu tidak jujur kepada Penggugat, yakni Tergugat selalu menyembunyikan HPnya kepada Penggugat, Tergugat selalu cemburu buta kepada teman kerja Penggugat yang telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan tidak pernah kembali, dan selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberikan kabar keberadaannya;

Menimbang, bahwa saksi II yang bernama Inayanti Binti Sehe elah menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang selalu tidak jujur kepada Penggugat, yakni selalu menyembunyikan HPnya kepada Penggugat, Tergugat selalu cemburu buta kepada teman kerja Penggugat yang telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan tidak pernah kembali, dan selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberikan kabar keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa di dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sikap Tergugat yang tidak jujur kepada Penggugat bahkan telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2015 hingga sekarang,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan kabar keberadaannya dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena adanya perpisahan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2015 disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan perselisihan tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang saat ini sudah 9 bulan lamanya, bahkan Tergugat sudah tidak ketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Negara Republik Indonesia, hal ini dinilai sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian pula selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Pengadilan telah sungguh-sungguh mengupayakan damai pada persidangan untuk rukun kembali dengan Tergugat dengan cara menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap yang merupakan puncak ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat, oleh karena itu sikap Penggugat yang demikian telah sesuai dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ghayah Al-Marom Li syaikh Al-Majdi* dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم شتد ا واذا

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan yaitu kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dan apabila keadaan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka tentunya akan menimbulkan kemelut rumah tangga yang semakin meluas dan berkepanjangan dan dapat mendatangkan mudharat yang lebih besar diantara keduanya, sehingga jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu menambah diktum putusan ini yakni memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Helmin Bin Makka) terhadap Penggugat (Saidah Binti H Dawing);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1437 Hijriah oleh kami H. Hasan Zakaria, S.Ag.,SH sebagai Ketua Majelis, Basirun, S.Ag., M.Ag, dan Dahsi Oktoriansyah, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Dian Tiur Anggraeni, SH sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat:

**HAKIM ANGGOTA :**

**KETUA MAJELIS,**

Ttd

Ttd

**1. BASIRUN, S.Ag., M.Ag**

**H. HASAN ZAKARIA, S.Ag., SH**

Ttd

**2. DAHSI OKTORIANSYAH, S.HI., MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd

**DIAN TIUR ANGGRAENI, SH.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp. 60.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp. 180.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h		: Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga
puluh satu ribu rupiah).		

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nabire, 27 Mei 2015

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera ,

**Hj. Saifa Dano Muhiddin, S.HI.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)